

NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

UKM KERIPIK SINGKONG GAZAL MAKMUR

ANTARA

TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS NURUL JADID

DAN

UKM KERIPIK SINGKONG GAZAL MAKMUR

NOMOR: NJ-T06/02/0510/A-10/01-2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, bertempat di UKM Keripik Singkong Gazal Makmur yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

GULPI QORIK OKTAGALU PRATAMASUNU, S.Pd, M.Kom.

Jabatan

Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut

sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

SUMIATI

Jabatan

Pemilik UKM Keripik Singkong Gazal Makmur yang berkedudukan di Dusun Gazal Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar Kabupaten

Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan UKM KERIPIK SINGKONG GAZAL MAKMUR sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid.

BAB V PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB VI JANGKA WAKTU PERJANJIAN Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambatlambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VII BIAYA KEGIATAN Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

BAB VIII PENUTUP Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Probolinggo oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat sesuai kebutuhan dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid

PIHAK KEDUA

Pemilik UKM Keripik Singkong Gazal Makmur



SUMIATI

KTAGALU PRATAMASUNU, S.Pd, M.Kom.

NIDN. 0730109002

b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di UKM Keripik Singkong Gazal Makmur.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid dan UKM Keripik Singkong Gazal Makmur.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengajaran di lingkungan Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid dan UKM Keripik Singkong Gazal Makmur.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid dan UKM Keripik Singkong Gazal Makmur.

BAB III TEMA KERJASAMA Pasal 3

Tema kerja sama ini adalah Analisis *Technology Contribution Coefficient* (TCC) Di UKM Gazal Makmur DAN Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Bagi UKM Kripik Singkong Gazal Makmur Di Desa Kotaanyar Pada Masa *New Normal*.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di UKM Keripik Singkong Gazal Makmur selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.